



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Wahyuni, S.Pd Alias Uni Binti H. Mansur
2. Tempat lahir : Manding
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 5 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Daeng Mangimpung, Kelurahan Manding,
Kecamatan Polewali, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hj. Wahyuni, S.Pd Alias Uni Binti H. Mansur tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Hj. Wahyuni, S.Pd Alias Uni Binti H. Mansur ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----M E N U N T U T-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. WAHYUNI, S.Pd Alias UNI Binti H. MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. WAHYUNI, S.Pd Alias UNI Binti H. MANSUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Dp sebanyak Rp.55.000.000, tanggal 31 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi Dp sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 23 September 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.25.000.000, tanggal 27 Mei 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.30.000.000, tanggal 11 Juni 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 20 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 13 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 23 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.35.000.000, tanggal 12 Oktober 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.10.000.000 (pelunasan), tanggal 24 Januari 2019
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.10.000.000 (biaya balik nama sertifikat), tanggal 27 Agustus 2021

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban,
S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq.***

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hj. WAHYUNI, S.Pd Alias UNI Binti H. MANSUR** pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Pekkabata, Kec. Wonomulyo, Kab.Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa merupakan salah satu karyawan pada PT.Mutiara Sejahtera Pratama yang bergerak dibidang property (jual beli rumah) dan berkantor di Pekkabata, Kec. Wonomulyo, Kab.Polewali Mandar, dengan jabatan sebagai marketing, dengan jabatan tersebut Terdakwa dapat menerima secara langsung uang pembayaran secara tunai dari pihak pembeli perumahan tersebut dan wajib melaporkannya kepada Komisaris yakni Saksi Alfian The dan bagi pembeli yang akan melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening maka Terdakwa wajib mengarahkan pembeli untuk metransfer langsung ke rekening bank BNI No 0438165965 A.n PT.Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2018 Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq membeli 1 (satu) unit rumah BTN Type 45 Blok 2D di PT Mutiara Sejahtera Pratama dengan cara cash lunak / kredit atau angsuran atau cicilan secara bertahap Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa selaku karyawan PT Mutiara Sejahtera Pratama tersebut.

- Bahwa kemudian, pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa selaku karyawan pada PT Mutiara Sejahtera Pratama menerima pembayaran angsuran secara langsung dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq terhadap 1 (satu) unit Rumah Type 45 di PT Mutiara Sejahtera Pratama sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Maret 2018 Terdakwa kembali menerima pembayaran angsuran rumah tersebut secara langsung sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq, kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 Terdakwa kembali menerima pembayaran angsuran rumah tersebut secara langsung sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq, kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa kembali menerima pembayaran angsuran rumah tersebut secara langsung sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq, kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa kembali menerima pembayaran angsuran rumah tersebut secara langsung sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa kembali menerima pembayaran angsuran rumah tersebut secara langsung sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa kembali menerima pembayaran angsuran rumah tersebut secara langsung sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq, kemudian pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa kembali menerima pembayaran angsuran rumah tersebut secara langsung sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq dan pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa kembali menerima pembayaran biaya balik nama atas sertifikat rumah tersebut secara langsung sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq.
- Bahwa kemudian setelah semua pembayaran rumah Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq tersebut tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol



semuanya Terdakwa serahkan kepada pihak PT Mutiara Sejahtera Pratama, melainkan Terdakwa hanya menyerahkan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak PT Mutiara Sejahtera Pratama dan sisanya sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tidak Terdakwa serahkan pada pihak PT Mutiara Sejahtera Pratama melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli emas dan mobil tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Mutiara Sejahtera Pratama maupaun Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq.

- Bahwa kemudian Terdakwa Menjual Mobil tersebut seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menjual emas tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama dan menyerahkan uang tunai seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama, sehingga uang yang telah dikembalikan kepada pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar uang angsuran rumah yang lainnya yang telah Terdakwa gunakan juga dan sisanya sebanyak Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar angsuran rumah milik Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq tidak dapat memperoleh sertifikat tanah untuk 1 (satu) unit Rumah Type 45 Blok 2D dari PT Mutiara Sejahtera Pratama yang seharusnya telah lunas dibayar oleh Saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq dan mengakibatkan saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb Alias Ida Binti Kacoq mengalami kerugian sekira Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALFRIDA TIMBAN, S.Tr Alias IDA Binti KACOQ (Korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap diri saksi adalah Terdakwa Hj. Wahyuni yang beralamat di Jln Daeng Impung No. 40 Manding Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
 - Bahwa Terdakwa Hj. Wahyuni diduga melakukan penggelapan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 di Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar.
 - Bahwa korban mengenali Terdakwa Hj. Wahyuni namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa adapun kronologi kejadian yang menimpa diri korban yaitu bermula pada bulan Maret 2018 ketika saksi membeli 1 unit rumah BTN tipe 45 Blok 2D di PT. Mutiara Sejahtera Pratama dengan cara kredit, lalu saksi melakukan beberapa kali angsuran sebagai berikut pada tanggal 23 Maret 2018 saksi melakukan pembayaran angsuran 1 unit rumah BTN tipe 45 sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) , pada tanggal 31 Maret 2018 saksi kembali melakukan pembayaran angsuran 1 unit rumah tersebut sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), pada tanggal 27 Mei 2018 saksi melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 11 Juni 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 23 September 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 12 Oktober 2018 Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 24 Juli 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), semua pembayaran angsuran tersebut kepada karyawan PT. Mutiara Sejahtera Pratama atas nama Terdakwa Hj. Wahyuni. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi kembali melakukan pembayaran balik nama atas sertifikat rumah tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke PT. Mutiara Sejahtera Pratama namun sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum diserahkan kepada saksi.
 - Bahwa yang menguasai 1 unit rumah BTN tipe 45 Blok 2D di PT. Mutiara Sejahtera Pratama yakni korban sendiri.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah pernah menyampaikan kepada pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama bahwa korban telah melunasi angsuran rumah tersebut namun PT. Mutiara Sejahtera Pratama menyampaikan kepada korban bahwa angsuran tersebut sudah masuk namun ada angsuran yang tidak diserahkan oleh Terdakwa Hj. Wahyuni kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
 - Bahwa korban memiliki bukti telah melunasi 1 unit rumah BTN tipe 45 Blok 2D di PT. Mutiara Sejahtera Pratama yakni :
 - o 1 lembar kwitansi Dp Sebanyak Rp. 55.000.000;
 - o 1 lembar kwitansi Dp Sebanyak Rp. 20.000.000;
 - o 1 lembar kwitansi Sebanyak Rp. 25.000.000;
 - o 1 lembar kwitansi Sebanyak Rp. 30.000.000;
 - o 1 lembar kwitansi Sebanyak Rp. 20.000.000;
 - o 1 lembar kwitansi Sebanyak Rp. 20.000.000;
 - o 1 lembar kwitansi Sebanyak Rp. 20.000.000;
 - o 1 lembar kwitansi Sebanyak Rp. 35.000.000;
 - o 1 lembar kwitansi Rp. Rp. 10.000.000 (pelunasan);
 - o 1 lembar kwitansi Sebanyak Rp. 10.000.000 (biaya balik nama sertipikat).
 - Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah izin dengan saksi bahwa Sebagian uang angsuran pembayaran 1 Unit rumah BTN Mutiara Sejahtera Pratama yang saksi serahkan kepada Terdakwa Hj. Wahyuni akan digunakan untuk keperluan pribadinya.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada saat proses persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah sesuai dan sudah benar semua;
2. **HILDA OKTAVIA. SE Alias HILDA Binti BENYAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan didalam persidangan yakni untuk memberikan keterangan terkait adanya laporan dari korban Alfrida tentang dugaan penggelapan yang dialami oleh korban Alfrida.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap korban Alfrida adalah Terdakwa Hj. Wahyuni beralamat di Jln Daeng Impung No. 40 Manding Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah korban Alfrida menyampaikan bahwa Terdakwa Hj. Wahyuni telah menggelapkan uang angsuran pembayaran rumah BTN tipe 45 Blok 2D milik korban Alfrida barulah saksi mengetahui kejadian tersebut.
 - Bahwa adapun cara Terdakwa Hj. Wahyuni melakukan penggelapan terhadap diri Alfrida yakni Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran 1 unit rumah BTN milik korban Alfrida ke pihak BTN Mutiara Sejahtera Pratama.
 - Bahwa benar yang menguasai 1 unit rumah BTN tipe 45 Blok 2D di PT. Mutiara Sejahtera Pratama adalah korban Alfrida.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa Hj. Wahyuni tidak menyerahkan uang angsuran 1 unit rumah BTN tipe 45 Blok 2D milik korban Alfrida ke pihak BTN Mutiara Sejahtera Pratama.
 - Bahwa korban Alfrida memiliki bukti telah melakukan pelunasan terhadap 1 unit rumah BTN tipe 45 Blok 2D ke pihak BTN Mutiara Sejahtera Pratama.
 - Bahwa kerugian yang dialami korban Alfrida sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang milik korban Alfrida yang digelapkan oleh Terdakwa Hj. Wahyuni belum dikembalikan kepada korban Alfrida.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang mengetahui kejadian tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali korban Alfrida dan terdakwa Hj. Wahyuni namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan keduanya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah sesuai dan sudah benar semua;
3. **ALFIAN THE Alias ALFIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti sebab saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. Wahyuni.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap korban Alfrida adalah Terdakwa Hj. Wahyuni beralamat di Jln Daeng Impung No. 40 Manding Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Hj. Wahyuni telah melakukan penggelapan terhadap korban Alfrida, barulah setelah korban Alfrida datang ke kantor saksi di BTN Mutiara Sejahtera Pratama untuk meminta sertipikat rumah BTN yang korban Alfrida kredit. Namun saksi menjelaskan kepada korban Alfrida bahwa angsuran tersebut belum lunas, namun korban Alfrida menjelaskan bahwa telah melakukan pelunasan terhadap 1 unit rumah BTN tipe 45 Blok 2D tersebut. Kemudian saksi memperlihatkan mutase rekening dan buku pembayaran angsuran kepada korban Alfrida dan masih ada beberapa angsuran yang belum terbayarkan sehingga saat itu saksi tidak memberikan sertipikat rumah BTN tersebut kepada korban Alfrida.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Mutiara Sejahtera Pratama yakni sebagai direktur di PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa saksi mengenali korban Alfrida dan mempunyai hubungan pekerjaan dalam hal kredit 1 Unit rumah BTN Mutiara Sejahtera Pratama sedangkan Terdakwa Hj. Wahyuni saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dimana Terdakwa Hj. Wahyuni selaku Marketing di PT. Mutiara Sejahtera Pratama. Namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa adapun cara Terdakwa Hj. Wahyuni melakukan penggelapan dengan menerima beberapa angsuran rumah dari korban Alfrida namun uang angsuran tersebut tidak diserahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa benar angsuran rumah yang saksi terima selaku direktur PT. Mutiara Sejahtera Pratama dari Terdakwa Hj. Wahyuni yakni sekitar 10 kali angsuran dengan total Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa benar harga 1 unit rumah BTN Mutiara Sejahtera Pratama adalah Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar uang angsuran korban Alfrida yang tidak diserahkan oleh Terdakwa Hj. Wahyuni yakni Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang telah Terdakwa Hj. Wahyuni gelapkan dari korban Alfrida.
- Bahwa Terdakwa Hj. Wahyuni tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menggunakan uang angsuran dari korban Alfrida.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti yang dimiliki oleh PT. Mutiara Sejahtera Pratama bahwa Terdakwa Hj. Wahyuni adalah karyawan PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah sesuai dan sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap korban Alfrida.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali korban Alfrida namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan korban Alfrida.
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 korban Alfrida membeli 1 unit rumah komersil BTN Villa Mutiara atau milik PT. Mutiara Sejahtera Pratama seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun pembayarannya secara bertahap dimulai dari bulan Juli 2018 sampai 2019 pembayaran angsuran korban Alfrida ada beberapa yang tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa korban Alfrida telah melakukan 9 kali angsuran pembayaran yakni :
 - o Pada tanggal 23 Maret 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 31 Maret 2018 sebanyak Rp.55.000.000,-
 - o Pada tanggal 27 Mei 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 11 Juni 2018 sebanyak Rp.30.000.000,-
 - o Pada tanggal 20 Juli 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 23 September 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 12 Oktober 2018 sebanyak Rp.53.000.000,-
 - o Pada tanggal 24 Juli 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa serahkan ke pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama selaku pemilik 1 unit rumah BTN sebanyak Rp.75.000.000,- dan yang tidak Terdakwa serahkan sejumlah Rp.160.000.000,-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang angsuran dari korban Alfrida sejumlah Rp.160.000.000,- yang tidak diserahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa uang angsuran sejumlah Rp.160.000.000,- digunakan Terdakwa untuk membeli emas dan cicilan mobil serta keperluan pribadi Terdakwa yang lain.
- Bahwa emas yang pernah Terdakwa beli sudah dijual seharga Rp.15.000.000,- dan 1 unit mobil sudah Terdakwa serahkan ke pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama dan saat itu PT. Mutiara Sejahtera Pratama membeli mobil tersebut senilai Rp.75.000.000,-
- Bahwa selain uang dari harga emas dan uang dari harga mobil yang Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama masih ada sejumlah uang Rp.110.000.000,- yang diserahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama namun secara bertahap sehingga jumlah keseluruhan yang Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama adalah Rp. 200.000.000
- Bahwa adapun bukti berupa kwitansi penyerahan uang dan masih ada kwitansi dengan jumlah Rp.44.500.000 yang belum Terdakwa temukan. Namun uang sejumlah Rp.200.000.000 tersebut sudah diterima oleh pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama dibuktikan dengan kwitansi dan bukti resi transfer.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000 dipotong sebesar Rp.70.000.000 ke unit rumah lain sehingga sisa angsuran rumah milik korban Alfrida yakni Rp.30.000.000.
- Bahwa adapun sebab Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000 kepada pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama sedangkan uang korban Alfrida sejumlah Rp.160.000.000 tidak diserahkan ke PT. Mutiara Sejahtera Pratama dikarenakan Terdakwa membayar angsuran rumah lain sebesar Rp.70.000.000 sehingga angsuran korban Alfrida yang Terdakwa bayar sebesar Rp.130.000.000 dan angsuran korban Alfrida yang belum Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama sejumlah Rp.30.000.000
- Bahwa Terdakwa mengenali bukti kwitansi pembayaran 1 unit rumah BTN milik PT. Mutiara Sejahtera Pratama yang diberikan kepada korban Alfrida.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi Dp sebanyak Rp.55.000.000, tanggal 31 Maret 2018;
2. 1 (satu) lembar kwitansi Dp sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 23 September 2018;
3. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.25.000.000, tanggal 27 Mei 2018;
4. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.30.000.000, tanggal 11 Juni 2018;
5. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 20 Juli 2018;
6. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 13 Agustus 2018;
7. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 23 Maret 2018;
8. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.35.000.000, tanggal 12 Oktober 2018;
9. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.10.000.000 (pelunasan), tanggal 24 Januari 2019;
10. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.10.000.000 (biaya balik nama sertifikat), tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap korban Alfrida.
- Bahwa Terdakwa mengenali korban Alfrida namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan korban Alfrida.
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 korban Alfrida membeli 1 unit rumah komersil BTN Villa Mutiara atau milik PT. Mutiara Sejahtera Pratama seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun pembayarannya secara bertahap dimulai dari bulan Juli 2018 sampai 2019 pembayaran angsuran korban Alfrida ada beberapa yang tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa korban Alfrida telah melakukan 9 kali angsuran pembayaran yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 23 Maret 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
- o Pada tanggal 31 Maret 2018 sebanyak Rp.55.000.000,-
- o Pada tanggal 27 Mei 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
- o Pada tanggal 11 Juni 2018 sebanyak Rp.30.000.000,-
- o Pada tanggal 20 Juli 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
- o Pada tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
- o Pada tanggal 23 September 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
- o Pada tanggal 12 Oktober 2018 sebanyak Rp.53.000.000,-
- o Pada tanggal 24 Juli 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa serahkan ke pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama selaku pemilik 1 unit rumah BTN sebanyak Rp.75.000.000,- dan yang tidak Terdakwa serahkan sejumlah Rp.160.000.000,-
- Bahwa uang angsuran dari korban Alfrida sejumlah Rp.160.000.000,- yang tidak diserahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa uang angsuran sejumlah Rp.160.000.000,- digunakan Terdakwa untuk membeli emas dan cicilan mobil serta keperluan pribadi Terdakwa yang lain.
- Bahwa emas yang pernah Terdakwa beli sudah dijual seharga Rp.15.000.000,- dan 1 unit mobil sudah Terdakwa serahkan ke pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama dan saat itu PT. Mutiara Sejahtera Pratama membeli mobil tersebut senilai Rp.75.000.000,-
- Bahwa selain uang dari harga emas dan uang dari harga mobil yang Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama masih ada sejumlah uang Rp.110.000.000,- yang diserahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama namun secara bertahap sehingga jumlah keseluruhan yang Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama adalah Rp. 200.000.000
- Bahwa adapun bukti berupa kwitansi penyerahan uang dan masih ada kwitansi dengan jumlah Rp.44.500.000 yang belum Terdakwa temukan. Namun uang sejumlah Rp.200.000.000 tersebut sudah diterima oleh pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama dibuktikan dengan kwitansi dan bukti resi transfer.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000 dipotong sebesar Rp.70.000.000 ke unit rumah lain sehingga sisa angsuran rumah milik korban Alfrida yakni Rp.30.000.000.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000 kepada pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama sedangkan uang korban Alfrida sejumlah Rp.160.000.000 tidak diserahkan ke PT. Mutiara Sejahtera Pratama dikarenakan Terdakwa membayar angsuran rumah lain sebesar Rp.70.000.000 sehingga angsuran korban Alfrida yang Terdakwa bayar sebesar Rp.130.000.000 dan angsuran korban Alfrida yang belum Terdakwa serahkan ke pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama sejumlah Rp.30.000.000
- Bahwa Terdakwa mengenali bukti kwitansi pembayaran 1 unit rumah BTN milik PT. Mutiara Sejahtera Pratama yang diberikan kepada korban Alfrida.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Hj. Wahyuni, S.Pd Alias Uni Binti H. Mansur yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol



Menimbang, bahwa dalam hal ini : Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hukum*” berarti tanpa dilandasi peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb.

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti.

Menimbang, bahwa di dalam fakta hukum persidangan terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap korban Alfrida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali korban Alfrida namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan korban Alfrida.
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 korban Alfrida membeli 1 unit rumah komersil BTN Villa Mutiara atau milik PT. Mutiara Sejahtera Pratama seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun pembayarannya secara bertahap dimulai dari bulan Juli 2018 sampai 2019 pembayaran angsuran korban Alfrida ada beberapa yang tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa korban Alfrida telah melakukan 9 kali angsuran pembayaran yakni :
 - o Pada tanggal 23 Maret 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 31 Maret 2018 sebanyak Rp.55.000.000,-
 - o Pada tanggal 27 Mei 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 11 Juni 2018 sebanyak Rp.30.000.000,-
 - o Pada tanggal 20 Juli 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 13 Agustus 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 23 September 2018 sebanyak Rp.20.000.000,-
 - o Pada tanggal 12 Oktober 2018 sebanyak Rp.53.000.000,-
 - o Pada tanggal 24 Juli 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa serahkan ke pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama selaku pemilik 1 unit rumah BTN sebanyak Rp.75.000.000,- dan yang tidak Terdakwa serahkan sejumlah Rp.160.000.000,-
- Bahwa uang angsuran dari korban Alfrida sejumlah Rp.160.000.000,- yang tidak diserahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama.
- Bahwa uang angsuran sejumlah Rp.160.000.000,- digunakan Terdakwa untuk membeli emas dan cicilan mobil serta keperluan pribadi Terdakwa yang lain.
- Bahwa emas yang pernah Terdakwa beli sudah dijual seharga Rp.15.000.000,- dan 1 unit mobil sudah Terdakwa serahkan ke pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama dan saat itu PT. Mutiara Sejahtera Pratama membeli mobil tersebut senilai Rp.75.000.000,-
- Bahwa selain uang dari harga emas dan uang dari harga mobil yang Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama masih ada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang Rp.110.000.000,- yang diserahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama namun secara bertahap sehingga jumlah keseluruhan yang Terdakwa serahkan kepada PT. Mutiara Sejahtera Pratama adalah Rp. 200.000.000

- Bahwa adapun bukti berupa kwitansi penyerahan uang dan masih ada kwitansi dengan jumlah Rp.44.500.000 yang belum Terdakwa temukan. Namun uang sejumlah Rp.200.000.000 tersebut sudah diterima oleh pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama dibuktikan dengan kwitansi dan bukti resi transfer.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000 dipotong sebesar Rp.70.000.000 ke unit rumah lain sehingga sisa angsuran rumah milik korban Alfrida yakni Rp.30.000.000.
- Bahwa adapun sebab Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000 kepada pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama sedangkan uang korban Alfrida sejumlah Rp.160.000.000 tidak diserahkan ke PT. Mutiara Sejahtera Pratama dikarenakan Terdakwa membayar angsuran rumah lain sebesar Rp.70.000.000 sehingga angsuran korban Alfrida yang Terdakwa bayar sebesar Rp.130.000.000 dan angsuran korban Alfrida yang belum Terdakwa serahkan ke pihak PT. Mutiara Sejahtera Pratama sejumlah Rp.30.000.000
- Bahwa Terdakwa mengenali bukti kwitansi pembayaran 1 unit rumah BTN milik PT. Mutiara Sejahtera Pratama yang diberikan kepada korban Alfrida.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi Dp sebanyak Rp.55.000.000, tanggal 31 Maret 2018 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi Dp sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 23 September 2018 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.25.000.000, tanggal 27 Mei 2018 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.30.000.000, tanggal 11 Juni 2018 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 20 Juli 2018 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 13 Agustus 2018 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 23 Maret 2018 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.35.000.000, tanggal 12 Oktober 2018 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.10.000.000 (pelunasan), tanggal 24 Januari 2019 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.10.000.000 (biaya balik nama sertipikat), tanggal 27 Agustus 2021 yang telah disita dari saksi Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Alfrida mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. WAHYUNI, S.Pd Alias UNI Binti H. MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi Dp sebanyak Rp.55.000.000, tanggal 31 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi Dp sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 23 September 2018

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.25.000.000, tanggal 27 Mei 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.30.000.000, tanggal 11 Juni 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 20 Juli 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 13 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.20.000.000, tanggal 23 Maret 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.35.000.000, tanggal 12 Oktober 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.10.000.000 (pelunasan), tanggal 24 Januari 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp.10.000.000 (biaya balik nama sertipikat), tanggal 27 Agustus 2021

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alfrida Timban, S.Tr.Keb alias Ida binti Kacoq.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H. sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Pol